



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/6 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023

Anak didampingi oleh Ari Wibowo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sembayan beralamat di Jalan Setia, Kota Baru barat, Kecamatan Martapura, OKU Timur

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang selama 4 (Empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah baju gamis warna hitam
  - 1 (Satu) buah BH warna cream
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna putih
  - 1 (Satu) buah kaos dalam warna biru
  - 1 (Satu) buah celana pendek jenis short warna hitam
  - "Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di rumah Keluarga anak korban yang beralamat di Desa Tegal Sari RT. 003 RW. 001 Kec. Belitang II Kab. OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira jam 14.30 WIB saat anak Korban sedang bersama teman anak korban yakni anak Saksi, kemudian Anak menghubungi dan mengatakan akan datang kerumah anak korban, tidak lama kemudian anak datang dengan temannya anak Dika, lalu anak masuk ke dalam rumah kemudian teman anak korban yakni anak Saksi pulang dan teman anak yakni anak Dika tidak masuk kedalam rumah dan duduk di teras rumah, kemudian anak korban dan anak mengobrol di ruang tamu, saat mengobrol tersebut anak mengajak anak Korban berhubungan badan namun anak Korban menolaknya dengan berkata “aku taku hamil, dan aku ini masih sekolah” dan pada saat itu anak menjawab “nanti aku keluarkan di luar (sperma), dan kalau kamu hamil aku tanggung jawab” dan anak Korban jawab “saya tidak mau”, namun anak tetap membujuk rayu anak Korban, kemudian tangan anak Korban di pegang oleh anak untuk berdiri dan membawa anak Korban ke depan pintu kamar anak Korban dan saat itu anak korban “mau apa?” di jawab “tidak apa-apa, ayok” dan anak Korban jawab “saya takut hamil, kita ini masih sekolah” dan dijawab anak “tidak apa-apa, nanti saya keluarin di luar spremanya”, dan kemudian anak menarik dan membawa anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian anak merebahkan badan anak Korban lalu anak menaikan baju gamis yang anak Korban pakai sampai ke perut kemudian anak melepaskan celana pendek dan celana dalam yang anak Korban pakai lalu anak menurunkan resleting celananya dan mengeluarkan alat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



kelaminya (penis) kemudian dimasukan ke dalam alat kelamin (vagina) anak Korban secara berulang sekira 3 (tiga) menit hingga alat kelamin (penis) anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dan di buangnya di lantai, kemudian setelah puas menyetubuhi anak Korban, anak duduk di ruang tamu sebentar lalu berpamitan pulang, lalu anak pergi bersama temannya anak Dika. kemudian setelah pulang anak mengatakan kepada anak Korban melalui whatapp akan bertanggung jawab jika anak Korban hamil.-

Bahwa benar anak telah menyetubuhi anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Purwodadi Nomor : 440/1279/Spem/PKM PWD/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yogi Aranses selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Korban, Perempuan, Umur 14 Tahun, Alamat Desa Tegal Sari RT 003 RW 001 Kec. Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terdapat luka robek pada hymen (Selaput dara) pada arah jam 5, jam 6 dan jam 8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul (penis) dan tidak ditemukan kekerasan lainnya .

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 6 Juli 2003, Anak Korban mengalami muntah-muntah;
  - Bahwa kemudian Anak Korban menerangkan kepada saksi I bahwa Anak Korban sudah melakukan hubungan badan dengan Anak;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, hubungan badan yang dilakukan Anak Korban dan Anak dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekira pukul 14.00WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tegal Sari, RT 03 RW 01 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;

- Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 14.00WIB Anak mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tegal Sari, RT 03 RW 01 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
  - Bahwa saat Anak datang ke rumah, dirumah ada Anak Saksi, orang tua Anak Korban sedang tidak ada dirumah;
  - Bahwa tidak lama setelah Anak datang, Anak Saksi pulang;
  - Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak hanya ngobrol diruang tamu, akan tetapi Anak kemudian berkata dan mengajak Anak Korban berhubungan badan, akan tetapi Anak Korban menolak karena takut hamil;
  - Bahwa Anak kemudian berkata "nanti kalau hamil aku tanggungjawab" dan Anak langsung membawa Anak Korban menuju kamarnya;
  - Bahwa didalam kamar, Anak menindih Anak Korban, Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
  - Bahwa Anak juga menurunkan resleting celananya;
  - Bahwa kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih (sperma);
  - Anak dan Anak Korban berpacaran;
  - Anak tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;
- 3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi II mendapatkan keterangan dari saksi I, bahwa menurut keterangan saksi I Anak Korban sudah melakukan hubungan badan dengan Anak;
  - Bahwa menurut keterangan saksi I, hubungan badan yang dilakukan Anak Korban dan Anak dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 14.00WIB di rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tegal Sari, RT 03 RW 01 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
  - Anak tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
- 4. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 14.00WIB Anak mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tegal Sari, RT 03 RW 01 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
  - Bahwa Anak Saksi ada dirumah Anak Korban saat saat Anak datang ke rumah Anak Korban
  - Bahwa tidak lama setelah Anak datang, Anak Saksi pulang;
  - Anak tidak keberatan terhadap keterangan Anak Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 14.00WIB mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tegal Sari, RT 03 RW 01 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
  - Bahwa saat itu hanya ada Anak Saksi dirumah Anak Korban, orang tua Anak Korban tidak ada dirumah;
  - Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak hanya ngobrol diruang tamu;
  - Bahwa melihat rumah sepi, Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan;
  - Bahwa Anak berkata “nanti kalau hamil aku tanggungjawab”;
  - Anak langsung membawa Anak Korban menuju kamarnya;
  - Bahwa didalam kamar, Anak menindih Anak Korban, Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
  - Bahwa Anak juga menurunkan resleting celananya;
  - Bahwa kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih (sperma);
  - Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Purwodadi Nomor : 440/1279/Spem/PKM PWD/2023 tanggal 10 Juli 2023, pemeriksaan terhadap Anak Korban, Perempuan, Umur 14 Tahun, Alamat Desa Tegal Sari RT 003 RW 001 Kec. Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terdapat luka robek pada hymen (Selaput dara) pada arah jam 5, jam 6 dan jam 8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul (penis) dan tidak ditemukan kekerasan lainnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Baju Gamis warna Hitam;
2. 1 (satu) Buah BH warna Cream;
3. 1 (satu) Buah Celana dalam warna Putih ;
4. 1 (satu) Buah Kaos dalam warna Biru ;
5. 1 (satu) Buah Celana Pendek jenis Short warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 14.00WIB mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tegal Sari, RT 03 RW 01 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saat Anak datang ke rumah Anak Korban, dirumah Anak Korban hanya ada Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah kedatangan Anak, Anak Saksi pulang;
- Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak hanya ngobrol diruang tamu akan tetapi karena keadaan rumah yang sepi, Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan;
- Bahwa Anak berkata "nanti kalau hamil aku tanggungjawab";
- Anak langsung membawa Anak Korban menuju kamarnya;
- Bahwa didalam kamar, Anak menindih Anak Korban, Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Anak juga menurunkan resleting celananya;
- Bahwa kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih (sperma);
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek pada hymen (Selaput dara) pada arah jam 5, jam 6 dan jam 8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul (penis) dan tidak ditemukan kekerasan lainnya;
- Anak dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah juga harus termask kedalam kategori anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan dicocokkan kebenarannya pada identitas Anak yang termuat pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa ternyata setelah identitas Anak sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut dicocokkan dengan identitas Anak yang termuat pada Akta Kelahiran, ternyata identitasnya tersebut cocok dan bersesuaian serta Anak masih berusia 17 Tahun pada saat ia didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah subjek hukum orang yang termasuk katagori

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan dalam hal ini dilakukan si pelaku dengan penuh kesadaran / keinsyfaan dan dengan cara-cara berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa korban persetubuhan dalam tindak pidana pada pasal ini adalah anak, yakni berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 14.00WIB mendatangi rumah Anak Korban yang beralamat di Desa Tegal Sari, RT 03 RW 01 Kecamatan Belitang II Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa saat Anak datang ke rumah Anak Korban, dirumah Anak Korban hanya ada Anak Korban dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah kedatangan Anak, Anak Saksi pulang;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban dan Anak hanya ngobrol diruang tamu akan tetapi karena keadaan rumah yang sepi, Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak berkata “nanti kalau hamil aku tanggungjawab”;

Menimbang, bahwa setelah Anak membujuk Anak Korban langsung membawa Anak Korban menuju kamarnya;

Menimbang, bahwa didalam kamar, Anak menindih Anak Korban, Anak juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak juga menurunkan resleting celananya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih (sperma);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek pada hymen (Selaput dara) pada arah jam 5, jam 6 dan jam 8 yang diakibatkan kekerasan benda tumpul (penis) dan tidak ditemukan kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Anak yang memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Suci dilakukannya dengan kesadaran / keinsyafaan karena sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak ada mengatakan kepada Anak Korban “kalau hamil aku akan bertanggungjawab”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pernyataan Anak kepada Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak akan akan bertanggungjawab menurut Hakim adalah bagian dari bujukan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban, yang maksudnya agar Anak Korban mau / tidak melakukan perlawanan saat bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban lahir pada tanggal 9 Februari 2009, atau pada saat kejadian dirinya masih berusia dibawah 18 tahun, maka Anak Suci secara hukum masuk dalam katagori / pengertian Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, yang kesimpulannya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pembinaan didalam lembaga sesuai Pasal 80 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak adalah asas proporsionalitas, asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada Anak adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, yang dengan itu Anak dapat terhindar dari stigmatisasi serta diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut, dihubungkan dengan kondisi korban / keluarga korban, Hakim berpendapat telah adil dan tepat bilamana Anak pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju Gamis warna Hitam, 1 (satu) Buah BH warna Cream, 1 (satu) Buah Celana dalam warna Putih, 1 (satu) Buah Kaos dalam warna Biru dan 1 (satu) Buah Celana Pendek jenis Short warna Hitam adalah milik Anak Korban, akan tetapi bila dikembalikan akan menimbulkan trauma baginya, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma psikologis bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan tersebut dilakukan Anak karena terpengaruh lingkungan pertemanan yang kurang positif, terutama hubungannya dengan Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak bersetubuh dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 2

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja OKU Timur;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) Buah Baju Gamis warna Hitam;
    - 2) 1 (satu) Buah BH warna Cream;
    - 3) 1 (satu) Buah Celana dalam warna Putih ;
    - 4) 1 (satu) Buah Kaos dalam warna Biru ;
    - 5) 1 (satu) Buah Celana Pendek jenis Short warna Hitam;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Doli Ardiansyah, SH

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.